



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421/1098 /Disdik/IV/2025

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMA, SMK, DAN SKH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penerimaan murid baru pada satuan pendidikan formal perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) serta terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait perlu Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, dan SKH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2025/2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTASAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMA, SMK, DAN SKH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
- (2) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- (3) Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (4) Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (5) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;

- (6) Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP;
- (7) Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP;
- (8) Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring;
- (9) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- (10) Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
- (11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
- (12) Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
- (13) Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
- (14) Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (15) Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
- (16) Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
- (17) Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;
- (18) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
- (19) Ruang kelas adalah ruang yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar;
- (20) Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB atau Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah;
- (21) Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa siswa dengan data yang tertera didalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk:

- (1) memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;

- (2) meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- (3) mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- (4) mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Pasal 3

- (1) SPMB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi.
- (2) Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

BAB III

PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 4

- (1) Penerimaan Murid baru untuk SMA dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.

Pasal 5

- (1) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
 - c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Satuan Pendidikan berasrama;
 - f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur penerimaan Murid baru bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur penerimaan Murid baru pada SMA.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Pasal 6

- (1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
- (2) Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 7

Persyaratan Umum

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. batas usia; dan/atau
- b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian/ konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK.

Pasal 9

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus.

Pasal 10

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikecualikan untuk calon Murid:

- a. penyandang disabilitas;
- b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
- d. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Persyaratan Khusus

Pasal 11

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:

- a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - (5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 - (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
 - (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
 - (8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- (4) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

Pasal 15

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
- (7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. calon Murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.
- (8) Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - d. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bobot nilai atas:
- a. rapor;
 - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
 - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8).
- (3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.
- (4) Skor prestasi akademik dan non akademik sebagai berikut adalah:

Juara	Tingkat (bobot 50 %)				Rengking Di sekolah (bobot 30%)	Ketua OSIS atau Ketua Organisasi Kepanduan (20 %)
	Internasional	Nasional	Provinsi	Kab/ Kota		
I	100	80	60	40	60	50
II	95	75	55	35	55	
III	90	70	50	30	50	
Nominasi	85	65	45	25		

Pasal 18

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
- a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
- a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Perencanaan Penerimaan Murid baru

Pasal 19

Perencanaan penerimaan Murid baru meliputi:

- a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
- b. penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
- c. penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah;
- d. pembentukan panitia penerimaan Murid baru;
- e. penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; dan
- f. sosialisasi pelaksanaan penerimaan Murid baru.

Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

Pasal 20

- (1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan:
 - a. sebaran Satuan Pendidikan;
 - b. sebaran domisili calon Murid; dan
 - c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:
 - a. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
 - b. pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau
 - c. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.
- (4) Khusus untuk SMA, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diperluas sampai dengan wilayah administratif kabupaten/kota.
- (5) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan.
- (2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi geografis; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 22

- (1) Penghitungan sebaran domisili calon Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid.
- (2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
 - b. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;
 - c. mempertimbangkan domisili calon Murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - d. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon Murid:
 1. yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 2. penyandang disabilitas.

Pasal 23

- (1) Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berdasarkan:
 - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon Murid; dan

- c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
- (2) Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu), kelas 7 (tujuh), dan kelas 10 (sepuluh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
- (3) Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung jumlah lulusan SMP/ sederajat untuk kelas 10 (sepuluh) SMA.
- (4) Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama.
- (6) Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menyampaikan:
 - a. hasil penghitungan daya tampung; dan
 - b. penetapan wilayah penerimaan Murid baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
- (2) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan oleh Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya, dan/atau media massa cetak/daring lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Penentuan Persentase Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.

- (2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar paling sedikit 35% (tiga puluh lima) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- (3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- (4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- (5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;

Pasal 26

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.

Pasal 27

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

- a. potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 29

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;

- c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d. jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7);
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 30

- (1) Pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b menggunakan mekanisme daring.
- (2) Penggunaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang telah mampu menyediakan fasilitas jaringan di wilayahnya.
- (3) Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
- (5) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan Murid baru;
 - b. pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (6) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (7) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
- (8) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

Pasal 31

Selain melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru di luar wilayah penerimaan Murid baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.

Mekanisme SPMB

Pasal 32

SPMB SMA/SMK Tahun Pelajaran 2025/2026 dilaksanakan dalam bentuk 2 moda:

- (1) Moda Online/Daring;
- (2) Moda Offline/Luring

Pasal 33

Mekanisme SPMB Online

- (1) Semua satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana serta jaringan internet melakukan SPMB secara *online*;
- (2) Sekolah yang melaksanakan SPMB online/daring akan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3) Sekolah yang memiliki animo besar, pelaksanaan SPMB online/daring diatur dalam satu kelompok yang ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- (4) Setiap calon peserta didik boleh memilih 2 (dua) sekolah tujuan sesuai dengan wilayah kecamatan untuk sekolah yang melaksanakan SPMB;
- (5) Sekolah yang melaksanakan SPMB online/daring mandiri menyediakan fasilitas pendaftaran melalui website sekolah atau sistem lain yang memungkinkan dan jika memerlukan koordinasi teknis dapat berkoordinasi dengan teknis UPT BTKP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- (6) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran online dikecualikan untuk Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, Sekolah berasrama, sekolah di wilayah Blank Spot jaringan selular; dan Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (7) Alur pendaftaran secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan Pendaftaran Online melalui akses layanan jaringan

- 1) Pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik dengan cara mengakses pada situs SPMB Online yang ditentukan dan mengikuti, serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara Online.
- 2) Calon peserta didik diperkenankan mendaftar 2 (dua) pilihan sekolah sebagai berikut :
 - a.) Jika Pilihan I (satu) adalah SMA dalam Wilayah Kecamatan maka pilihan ke II (kedua) dapat memilih SMA lain yang termasuk dalam wilayah yang sama (kelurahan/desa);
 - b.) Jika pilihan I (satu) SMK maka pilihan ke II (kedua) SMK yang sama dengan Kompetensi Keahlian/Kosentrasi Keahlian yang berbeda;
 - c.) Jika telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak **“Tanda Bukti Pengajuan pendaftaran Online”** dan menyimpan dokumen tersebut.
 - d.) Calon peserta didik baru yang kesulitan dan tidak didukung oleh sarana dan fasilitas internet di wilayah tempat tinggalnya dapat melakukan pendaftaran online dari wilayah lain yang terdapat sarana dan fasilitas jaringan internet;
 - e.) Calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan pendaftaran berulang ke sekolah tujuan baru dengan membatalkan/cabut berkas lebih dahulu pengajuan yang sudah dilakukan sebelumnya.
 - f.) Setelah melakukan tahapan Pengajuan Pendaftaran, selanjutnya Operator melakukan proses Verifikasi Pendaftaran;
 - g.) Selama operator melakukan verifikasi pendaftaran, sistem secara otomatis melakukan perankingan sesuai jalur pendaftaran;
 - h.) Calon peserta didik baru dapat melihat perkembangan perankingan setiap waktu selama masa pendaftaran melalui portal yang ditentukan.

b. Pengajuan Pendaftaran Online mandiri

- 1) Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan alamat website pendaftaran SPMB mandiri kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui email **disdik@kalteng.go.id** atau **btkipkalteng@gmail.com**;
- 2) Pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik baru sesuai Rayon dengan cara mengakses pada situs SPMB Online sekolah yang dituju yang alamatnya dapat dilihat pada **website disdik.kalteng.go.id**;
- 3) Calon peserta didik mengikuti, serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara Online mandiri;
- 4) Calon peserta didik tidak diperkenankan mendaftar di 2 (dua) sekolah tujuan atau mendaftar rangkap;
- 5) Jika telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak **“Tanda Bukti Pengajuan pendaftaran Online”** dan menyimpan dokumen tersebut.
- 6) Calon peserta didik baru yang kesulitan dan tidak didukung oleh sarana dan fasilitas internet di wilayah tempat tinggalnya dapat melakukan pendaftaran online dari wilayah lain yang terdapat sarana dan fasilitas jaringan internet;
- 7) Calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan pendaftaran berulang ke sekolah tujuan baru dengan membatalkan/cabut berkas lebih dahulu pengajuan yang sudah dilakukan sebelumnya.
- 8) Verifikasi Pendaftaran
 - a) Setelah melakukan tahapan Pengajuan Pendaftaran, selanjutnya panitia SPMB sekolah online mandiri melakukan proses Verifikasi Pendaftaran;
 - b) Proses perankingan dilakukan secara manual oleh panitia SPMB sekolah online mandiri;
 - c) Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi pendaftaran melalui situs portal masing-masing sekolah.
- 9) Calon peserta didik yang memilih melalui jalur Afirmasi (peserta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) melakukan tahapan pendaftaran yang sama dan ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti fisik berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- 10) Calon peserta didik yang memilih jalur mutasi melakukan tahapan pendaftaran yang sama dan ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti :
 - a) Surat penugasan dari Instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua/wali;
 - b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c) surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga bagi calon Murid yang berasal dari anak guru;
- 11) Calon peserta didik yang memilih jalur Prestasi melakukan tahapan pendaftaran yang sama ditambah dengan mengunggah/ mengupload bukti fisik prestasi berupa sertifikat, piagam, dan surat keterangan lainnya menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi akademik dan nonakademik;
- 12) Tata cara pendaftaran dengan moda online dijelaskan secara khusus pada pedoman SPMB SMA/SMK online.

Pasal 34

Mekanisme SPMB Offline

- (1) SPMB melalui mekanisme pendaftaran SPMB offline calon peserta didik mendaftar langsung pada sekolah yang dituju (SMA sesuai wilayah dan SMK sesuai kompetensi keahlian yang diminati) berdasarkan pengaturan jadwal dengan sistem antrian dalam sesi;
- (2) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.

Seleksi Penerimaan Murid Baru SEKOLAH MENENGAH ATAS

Pasal 35

- (1) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3); atau
 - b. diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7).
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 36

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:

- a. kemampuan akademik;
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
- c. usia.

Pasal 37

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 38

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 39

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 40

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

Seleksi Penerimaan Murid Baru SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Pasal 41

- (1) Seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMK dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik; dan/atau
 - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh:
 1. Satuan Pendidikan; dan
 2. dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Selain seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), SMK dapat memprioritaskan calon Murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Seleksi SPMB SEKOLAH KHUSUS (SKHSD/SKHSMP/SKHSMA)

Pasal 42

Persyaratan

- (1) Persyaratan masuk SKHSD:
 - a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun terhitung mulai 1 Juli 2025;
 - b. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir.
- (2) Persyaratan masuk SKHSMP:
 - a. Berusia paling rendah 11 (sebelas) tahun terhitung mulai 1 Juli 2025;
 - b. Memiliki ijazah/STTB SDLB;
 - c. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SKHSMA:
 - a. Berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
 - b. Memiliki ijazah/STTB SKHSMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. Memiliki Kartu Keluarga.
- (4) Persyaratan masuk SKHSD, SKHSMP, SKHSMA dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dengan mempertimbangkan jenis ketunaan atau jenis disabilitas calon peserta didik;

- (5) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- (6) Bagi daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar atau bagi calon peserta didik dengan kondisi tertentu, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 43 Mekanisme Pendaftaran

- (1) Seleksi calon peserta didik baru Kelas 1 SKHSD, Kelas 7 SKHSMP dan Kelas 9 SKHSMA tidak menggunakan jalur pendaftaran SPMB sebagaimana yang digunakan pada SMA/SMK;
- (2) Pendaftaran calon SPMB satuan pendidikan SKHSD, SKHSMP, dan SKHSMA dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku;
- (3) Calon peserta didik mendaftar di sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan umum maupun persyaratan khusus sebagaimana yang disyaratkan oleh sekolah;
- (4) Jumlah peserta didik di SKHSD, SKHSMP dan SKHSMA dalam satu kelas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Bagi sekolah yang kekurangan/kelebihan calon peserta didik, diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman;
- (6) Apabila pendaftar melebihi rombel dan tidak terdapat sekolah terdekat, maka sekolah dapat mengajukan penambahan rombel dengan seizin Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- (7) Calon peserta didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai peserta didik di satuan pendidikan dalam rombongan kelas yang masih mencukupi.

Pasal 44 Seleksi

- (1) Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan SKHSD, SKHSMP, dan SKHSMA dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik;
- (2) Apabila pendaftar melebihi rombel, maka sekolah dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon peserta didik dan ketersediaan jenis layanan ketunaan yang ada di sekolah.

Pasal 45 Pengumuman Kelulusan

- (1) Kelulusan calon peserta didik diputuskan berdasarkan persyaratan dan mekanisme SPMB SKH yang telah ditetapkan;
- (2) Kelulusan calon peserta didik baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 46

- (1) Pengumuman penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.

- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d.
- (4) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Daftar Ulang

Pasal 47

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
- (4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

Pasal 49

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.

- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
- (4) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/ penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data Murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

BAB IV **PENERIMAAN MURID PINDAHAN**

Pasal 50

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.

Pasal 51

- (1) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 12 (dua belas) pada SMA, dan kelas 12 (dua belas) atau kelas 13 (tiga belas) pada SMK.
- (2) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
- (3) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal 52

Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 53

Murid setara SMA, atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, atau SMK di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

Pasal 55

Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 56

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

Biaya

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan SPMB pada sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 58

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan:

- a. penerimaan Murid baru; dan
- b. penerimaan Murid pindahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan;

Pasal 59

- (1) Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - a. Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 60

- (1) Pengawasan SPMB dilakukan oleh:
 - a. inspektorat jenderal Kementerian; dan
 - b. inspektorat daerah.
- (2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidu sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
- (4) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
- (3) Evaluasi oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Layanan informasi SPMB, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Pendidikan membuat POSKO SPMB;
- (2) Layanan pengaduan masyarakat melalui Nomor 0822-5090-5488
- (3) Juknis Pelaksanaan SPMB ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 9 April 2025
Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina TK. I
NIP. 199206212012061001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 421/1098 /Disdik/IV/2025
Tanggal : 9 April 2025

JADWAL PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

No.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Informasi Penetapan Jadwal dan Rayon SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026	3 - 31 Mei 2025	Panitia SPMB
2.	Informasi Tentang Mekanisme SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026	3 - 31 Mei 2025	Panitia SPMB
3.	Pendaftaran Penerimaan Purid Baru	23 – 26 Juni 2025	Panitia SPMB
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru	1 Juli 2025	Panitia SPMB
5.	Pendaftaran Ulang bagi Murid yang dinyatakan lulus Penerimaan Murid Baru	2 – 4 Juli 2025	Panitia SPMB
6.	Persiapan MPLS	7 - 8 Juli 2025	Panitia MPLS
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas X	8 – 11 Juli 2025	Panitia MPLS
8.	Pengaturan Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2025/2026	2 – 4 Juli 2025	Sekolah
9.	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026	14 Juli 2025	Sekolah



Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina
NIP. 199206212012061001

PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU DI KALIMANTAN TENGAH

1. KOTA PALANGKA RAYA

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1 2	SMAN 1 Palangka Raya SMAN 2 Palangka Raya	Kecamatan Pahandut	Kelurahan Langkai, Pahandut, Panarung, Pahandut Seberang, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan
		Kecamatan Jekan Raya	Kelurahan Palangka.
3	SMAN 3 Palangka Raya	Kecamatan Pahandut	Kelurahan Pahandut, Tumbang Rungan.
		Kecamatan Jekan Raya	Kelurahan Palangka, Menteng.
		Kecamatan Sabangau	Kelurahan Kereng Bangkirai.
4	SMAN 4 Palangka Raya	Kecamatan Jekan Raya	Kelurahan Palangka, Menteng.
		Kecamatan Pahandut	Kelurahan Pahandut
		Kecamatan Sabangau	Kelurahan Kereng Bangkirai.
5	SMAN 5 Palangka Raya	Kecamatan Jekan Raya	Kelurahan Palangka, Menteng, Bukit Tunggai.
6	SMAN 6 Palangka Raya	Kecamatan Bukit Batu	Kelurahan Tumbang Tahai, Tangkiling, Banturung, Habaring Hurung, Marang, Sei Gohong, Kanarakan.
7	SMAN 7 Palangka Raya	Kecamatan Rakumpit	Kelurahan Petuk Bukit, Petuk Berunai, Bukit Sua, Pager, Panjehang, Desa Takaras, Desa Taringen, Desa Luwuk, Desa Luwuk Langkuas, Desa Bereng Malaka.
8	SMAN 8 Palangkaraya	Kecamatan Sabangau	Kelurahan Kalampangan, Kameloh Baru, Sabaru, Bereng Bengkel, Desa Tanjung Taruna, Desa Tanjung Pusaka, Desa Tumbang Nusa.
9	SMAN 9 Palangka Raya	Kecamatan Rakumpit	Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Bukit Sua, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru.
10	SMAN 10 Palangka Raya	Kecamatan Jekan Raya	Kelurahan Bukit Tunggai, Petuk Katimpun.
		Kecamatan Bukit Batu	Kelurahan Marang.

2. KOTAWARINGIN BARAT

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Pangkalan Bun	Kecamatan Arut Selatan	Kelurahan Raja, Kelurahan Raja Sebrang, Kelurahan Mendawai, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Baru, Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Tanjung Putri, Desa Tanjung Terantang.
2	SMAN 2 Pangkalan Bun	Kecamatan Arut Selatan	Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Raja, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Baru, Kelurahan Mendawai, Desa Natai Raya, Desa Pasir Panjang, Desa Natai Baru.
3	SMAN 3 Pangkalan Bun	Kecamatan Arut Selatan	Kelurahan Madurejo, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Raja, Kelurahan Mendawai, Desa Pasir panjang, Desa Kumpai Batu Atas, Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Tanjung Terantang, Desa Batu Belaman.
4	SMAN 1 Kumai	Kecamatan Kumai	Desa Sungai Kapitan, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
			Candi, Desa Batu Belaman, Desa Sungai Bedaun, Desa Sei Tendang, Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, Desa Keraya, Desa Sebuai Timur, Desa Sebuai, Desa Sei Sekonyer, Desa Tanjung Pulai, Desa Sungai Cabang.
5	SMAN 2 Kumai	Kecamatan Kumai	Desa Pangkalan Satu (SP 1), Desa Purbasari, Desa Bumi Harjo, Desa Pangkalan Durin, Desa Sumber Agung, Desa Sungai Rangit Jaya, Desa Natai Raya, Desa Natai Baru.
6	SMAN 1 Kotawaringin Lama	Kecamatan Kotawaringin Lama	Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Desa Riam Durian, Desa Kinjil, Desa Saka Bulin, Desa Tempayung, Desa Baboal Babuti, Desa Rungun, Desa Lalang, Desa Limau, Desa Sagu/Suka Mulya, Desa Suka Makmur, Desa Palih Baru, Desa Ipuh Bangun Jaya.
7	SMAN 1 Pangkalan Lada	Kecamatan Pangkalan Lada	Desa Pandu Senjaya, Desa Pangkalan Dewa, Desa Lada Mandala Jaya, Desa Pangkalan Tiga, Desa Sungai Melawen, Desa Makarti Jaya, Desa Kadipi Atas, Desa Medangsari, Desa Runtu, Desa Sido Mulya, Desa Sungai Bengkuang.
8	SMAN 1 Pangkalan Banteng	Kecamatan Pangkalan Banteng	Desa Amin Jaya, Desa Arga Mulya, Desa Berambai Makmur, Desa Karang Sari, Desa Karangmulya, Kebon Agung, Desa Marga Mulya, Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau, Desa Pangkalan Banteng, Desa Sei Hijau, Desa Sido Mulya, Desa Simpai Berambai. Desa Sungai Kuning, Desa Sungai Pakit, Desa Sungai Bengkuang, Desa Sungai Pulau.
9	SMAN 1 Arut Utara	Kecamatan Arut Utara	Kelurahan Pangkut, Desa Nanga Mua, Desa Sukaramai, Desa Gandis, Desa Panahan, Desa Sambu, Desa Pandau, Desa Riam, Desa Kerabu, Desa Penyobaan, Desa Sei Dau, Desa Umpang.

3. KABUPATEN LAMANDAU

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Menthobi Raya	Kec. Menthobi Raya	Desa Topalan, Desa Nanuah, Desa Melata, Desa Batu Ampar, Desa Lubuk Hiju, Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Raya, Desa Mukti Manunggal, Desa Sumber Jaya, Desa Modang Mas, Desa Bukit Harum.
		Kecamatan Bulik	Desa Perigi Raya.
		Kec. Suling Tambun	Desa Tumbang Langkai.
2	SMAN 1 Batang Kawa	Kecamatan Batang Kawa	Desa Kinipan, Desa Batu Tambun, Desa Ginih, Desa Benakitan, Desa Liku, Desa Mengkalang, Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Jemuat.
3	SMAN 1 Sematu Jaya	Kecamatan Sematu Jaya	Desa Purwareja, Desa Bina Bakti, Desa Tri Tunggal, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya, Desa Jangkar Prima, Desa Batu Hambawang, Desa Rimba Jaya, Simpang Sepaku, Gemareksa, Sungai Kuning

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
4	SMAN 1 Bulik Timur	Kecamatan Bulik Timur	Desa Batu Tunggal, Desa Merambang, Desa Sepondam, Desa Toka, Desa Nanga Koring, Desa Sungkup.
5	SMAN 2 Nanga Bulik	Kecamatan Bulik	Desa Beruta, Desa Pemolontian, Desa Perigi Raya, Desa Sumber Cahaya, Desa Sungai Buluh, Desa Nanga Belantikan, Desa Nanga Palikodan.
6	SMAN 1 Belantikan Raya	Kecamatan Belantikan Raya	Desa Bintang Mengalih, Desa Petarikan, Desa Benuatan, Desa Nanga Matu, Desa Kahingai, Desa Karang Besi, Desa Bayat, Desa Belibi, Desa Tangga Batu, Desa Sungai Buluh, Desa Sumber Cahaya, Desa Nanga Belantikan.
7	SMAN 3 Nanga Bulik	Kecamatan Bulik	Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya, Desa Bukit Indah, Desa Liku, Desa Bunut, Desa Sungai Mentawa.
8	SMAN 1 Lamandau-	Kecamatan Lamandau	Desa Samu Jaya, Desa Sekoban, Desa Bakonsu, Desa Suja, Kelurahan Tapin Bini.
9	SMAN 1 Nanga Bulik	Kecamatan Bulik	Desa Batu Kotam, Desa Bunut, Desa Guci, Desa Kujan, Desa Sungai Mentawa, Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bumi Agung.
		Kec. Permata Kecubung (Kab. Sukamara)	Ds. Kenawan, Ds. Ajang
10	SMAN 1 Delang	Kecamatan Delang	Desa Hulu Jojabo, Desa Kubung, Desa Landau Kantu, Desa Lopus, Desa Nyalang, Desa Penyombaan, Desa Riam Panahan, Desa Riam Tinggi, Desa Sekombulan, Desa Sepoyu, Kelurahan Kudangan.
11	SMAN 2 Lamandau	Kecamatan Lamandau	Desa Sungai Tuat, Desa Cuhai, Desa Karang Taba, Desa Kawa, Desa Bina Desa, Desa Penopa, Desa Tanjung Beringin.

4. **KABUPATEN SUKAMARA**

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Sukamara	Kecamatan Sukamara	Kel. Mendawai, Kel. Padang, Ds. Karta Mulia, Ds. Natai Sedawak, Ds. Pangkalan Muntai, Ds. Petarikan, Ds. Pudu, Ds. Sukaraja.
		Provinsi Kalbar	Ds. Sukaramai
2	SMAN 1 Jelai	Kecamatan Jelai	Kel. Jelai, Ds. Pulau Nibung, Ds. Sei Baru, Ds. Sei Bundung, Ds. Sei Raja.
3	SMAN 1 Pantai Lunci	Kecamatan Pantai Lunci	Ds. Sei Cabang Barat, Ds. Sei Damar, Ds. Sei Pasir, Ds. Sei Tabuk.
4	SMAN 1 Balai Riam	Kecamatan Balai Riam	Ds. Air Dua, Ds. Balai Riam, Ds. Bangun Jaya, Ds. Bukit Sungkai, Ds. Jihing, Ds. Pempaning, Ds. Sekuningan Baru, Ds. Lupu Peruca.
5	SMAN 1 Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung	Ds. Kenawan, Ds. Laman Baru, Ds. Natai Kondang, Ds. Nibung Terjun, Ds. Semantun, Ds. Sembikuan, Ds. Ajang.

5. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Antang Kalang	Kec. Antang Kalang	Bhakti Karya, Buntut Nusa, Gunung Makmur, Kuluk Telawang Mulya Agung, Sei/Sungai Hanya, Sei/Sungai Puring, Tumbang. Bajanei, Tumbang Gagu, Tumbang Hejan, Tumbang Kalang, Tumbang Manya, Tumbang Ngahan, Tumbang Ramei/Ramai, Tumbang Sepayang, Waringin Agung.
2	SMAN 1 Cempaga	Kec. Cempaga	Cempaka Mulia Barat, Cempaka Mulia Timur, Jemaras, Lubuk Ranggan, Luwuk Bunter (Lubuk Bunter)/Tewah, Patai, Rubung Buyung, Sei/Sungai Paring.
		Kec. Kota Besi	Bajarum
3	SMAN 1 Cempaga Hulu	Kec. Cempaga Hulu	Bukit Batu, Bukit Raya, Keruing, Pantai Harapan, Parit, Pelantaran, Pundu, Selucing, Sudan, Sungai Ubar Mandiri, Tumbang.
4	SMAN 1 Kota Besi	Kec. Kota Besi	Kota Besi Hulu, Kota Besi Hilir, Bajarum, Kandan, Camba, Soren, Simpurn, Rasau Tumbuh, Palangan, Hanjalipan, Pamalian.
		Kec. Baamang	Tinduk, Tanah Mas
5	SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan	Kec. Mentaya Hilir Selatan	Basirih Hilir, Basirih Hulu, Handil Sohor, Jaya Karet, Jaya Kelapa, Sebamban, Samuda Besar, Samuda Kecil, Samuda Kota, Sei/Sungai Ijum.
		Kec. Teluk Sampit	Lampuyang, Parebok, Kuin Permai, Ujung Pandaran, Regei Lestari, Basawang.
		Kec. Pulau Hanaut	Satiruk, Bapinang Hilir Laut, Bapinang Hilir, Bapinang Hulu, Makarti Jaya, Rawa Sari, Babirah, Hanaut, Serambut, Babaung, Bantian, Hantipan, Penyaguan, Bemadu.
6	SMAN 1 Mentaya Hilir Utara	Kec. Mentaya Hilir Utara	Bagendang Hilir, Bagendang Hulu. Bagendang Permai, Bagendang Tengah, Natai Baru, Pondok Damar, Sumber Makmur.
		Kec. Mentawa Baru Ketapang	Bapanggang Raya, Bapeang, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pelangsian, Telaga Baru.
		Kec. Pulau Hanaut	Babirah.
7	SMAN 1 Mentaya Hulu	Kec. Mentaya Hulu	Baampah, Bawan, Kapuk, Kawan Batu, Kuala Kuayan, Pahirangan, Pemantang, Penda Durian, Santilik, Sationg, Tangar, Tangka Robah, Tanjung Batur, Tanjung Jariangau, Tumbang Sapiri.
8	SMAN 1 Parenggean	Kec. Parenggean	Bajarau, Bandar Agung, Baringin Tunggal Jaya, Barunang Miri, Bukit Harapan, Kabuau, Karang Sari, Karang Tunggal, Mekar Jaya, Parenggean, Sari Harapan, Sumber Makmur, Tehang.
		Kec. Tualan Hulu	Bukit Makmur, Cempaka Putih, Damar Makmur, Jatiwaringin, Luwuk Sampun, Mekar Sari, Merah Sebungsu, Tanjung Jorong, Tumbang Mujam, Wonosari.
		Kec. Mentaya Hulu	Tanjung Bantur, Penda Durian, Tanjung Harapan.
		Kec. Telaga Antang	Buana Mustika.

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
		Kec. Bukit Santuai	Desa Tumbang Penyahuan.
9	SMAN 1 Sampit	Kec. Mentawa Baru Ketapang	Sawahen, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Ketapang, Bapeang, Bapanggang Raya, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pelangsian, Telaga Baru.
		Kec. Baamang	Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah.
		Kec. Seranau	Mentaya Seberang.
10	SMAN 2 Sampit	Kec. Baamang	Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Tanah Mas.
		Kec. Mentawa Baru Ketapang	Sawahen (Mentawa Baru Hulu Utara), Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Mentawa Baru Hilir.
		Kec. Seranau	Mentaya Seberang
11	SMAN 3 Sampit	Kec. Baamang	Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Tanah Mas.
		Kec. Mentawa Baru Ketapang	Sawahen (Mentawa Baru Hulu Utara), Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Mentawa Baru Hilir
		Kec. Seranau	Mentaya Seberang.
12	SMAN 4 Sampit	Kec. Mentawa Baru Ketapang	Sawahen, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Ketapang, Bapeang, Bapanggang Raya, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pasir Putih, Pelangsian, Telaga Baru.
		Kecamatan Baamang	Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Hulu, Tanah Mas, Sawahan, Baamang Hilir
		Kecamatan Telawang	Desa Penyang.

6. KABUPATEN SERUYAN

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Batu Ampar	Kec. Batu Ampar	Desa Seabi, Desa Sandul, Desa Kalang, Desa Derawa, Desa Wana Tirta, Desa Durian Kait, Desa Sahabu, Desa Batu Mangis.
2	SMAN 1 Danau Seluluk	Kec. Danau Seluluk	Desa Asam Baru, Desa Tanjung Hara, Desa Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Desa Panimba Raya, Desa Rungau Raya.
		Kec. Seruyan Raya	Desa Terawan, Desa Selunuk, Desa Lampasa, Desa Tabiku, Desa Bangkal
3	SMAN 2 Danau Sembuluh	Kec. Danau Sembuluh	Desa Telaga Pulang, Desa Cempaka Baru, Desa Palingkau, Desa Ulak Batu, Desa Paren, Desa Benua Usang, Desa Sembuluh I, Desa Sembuluh II.
		Kec. Seruyan Raya	Desa Terawan, Desa Selunuk, Desa Lampasa, Desa Tabiku, Desa Bangkal
4	SMAN 2 Seruyan Tengah	Kec. Seruyan Tengah	Desa Sukorejo, Desa Bumi Jaya, Desa Suka Jaya, Desa Panca Jaya, Desa Tangga Batu, Desa Gantung Pengayuh, Desa Suka Makmur, Desa Ringin Agung, Desa Batu Anggung, Desa Suka Maju.
5	SMAN 1 Danau Sembuluh	Kec. Danau Sembuluh	Desa Sembuluh I, Desa Sembuluh II, Desa Tabiku, Perkebunan Sawit Selolok Ladang Emas, Perkebunan Sawit Kerry Sawit Indonesia (KSI), Perkebunan Sawit HRS, Perkebunan Sawit Sarana Titian Permata (STP), Desa Telaga Pulang,

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
			Desa Baung, Desa Benua Usang, Desa Cempaka Baru, Desa Paren, Desa Palingkau, Desa Ulak Batu.
6	SMAN 1 Hanau	Kec. Hanau	Desa Tanjung Hanau, Desa Parang Batang, Desa Bahaur, Desa Pembuang Hulu I, Desa Pembuang Hulu II, Desa Derangga, Desa Paring Raya.
7	SMAN 1 Kuala Pembuang	Kec. Seruyan Hilir	Kelurahan Kuala Pembuang I, Kelurahan Kuala Pembuang II, Desa Pematang Limau, Desa Baung, Desa Jahitan, Desa Muara Dua, Desa Tanjung Rangas, Desa Persil Raya, Desa Sei Undang, Desa Sei Perlu.
8	SMAN 1 Seruyan Hulu	Kec. Seruyan Hulu	Desa Tumbang Bahan, Desa Tumbang Kalam, Desa Tusuk Balawan, Desa Marandang, Desa Tumbang Suli, Desa Tumbang Manjul, Desa Mulang Baru, Desa Rantau Panjang, Desa Monguh Juoi, Desa Sepundu Hantu, Desa Tumbang Kubang, Desa Tumbang Laku, Desa Tumbang Paku, Desa Buntut Sapau, Desa Tumbang Taberau, Desa Riam Batang, Desa Tumbang Sepan, Desa Tumbang Setawai, Desa Tumbang Kasai, Desa Tumbang Darap.
9	SMAN 1 Seruyan Tengah	Kec. Seruyan Tengah	Desa Rantau Pulut, Desa Teluk Bayur, Desa Gantung Pengayuh, Desa Sukamandang, Desa Ayawan, Desa Mogi Panyuhu, Desa Bukit Buluh, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Pangke, Desa Panyumpa, Desa Tangga Batu, Desa Bina Desa, Desa Sambu, Desa Mojang Baru.
10	SMAN 2 Kuala Pembuang	Kec. Seruyan Hilir Timur	Desa Mekar Indah, Desa Halimaung Jaya, Desa Bangun Harja, Desa Kartika Bakti, Desa Pematang Panjang, Desa Sungai Bakau.
11	SMAN 1 Suling Tambun	Kec. Suling Tambun	Desa Tumbang Magin, Desa Tumbang Setoli, Desa Tumbang Hantas, Desa Tumbang Langkai, Desa Tumbang Salau, Desa Tumbang Gugup, Desa Rangkang Munduk, Desa Tanjung Tukal, Desa Rantau Betung,

7. KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1 2	SMAN 1 Buntok SMAN 2 Buntok	Kecamatan Dusun Selatan	Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Jelapat, Desa Danau Ganting, Desa Pamait, Desa Sanggu, Desa Telang Andrau, Desa Sababilah, Desa Mabuan, Desa Mangaris, Desa Pamangka, Desa Dangka, Desa Tetei Lanan, Desa Kalahien.
3	SMAN 3 Buntok	Kecamatan Dusun Selatan	Desa Baru, Desa Danau Sadar, Desa Teluk Telaga, Desa Muara Talang.
4	SMAN 4 Buntok	Kecamatan Dusun Selatan	Desa Danau Masura, Desa Murung Paken, Desa Muara Ripung.

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
5	SMAN 5 Buntok	Kecamatan Dusun Selatan	Desa Penda Asam, Desa Lembeng, Desa Kalahien, Desa Mabuhan, Desa Tanjung Jawa, Desa Pararapak, Desa Madara, Desa Teluk Mampun.
6	SMAN 1 Gunung Bintang Awai	Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Tabak Kanilan, Desa Muka Haji, Desa Sire, Desa Ruhing Raya, Desa Sarimbuah, Desa Wungkur Baru, Desa Kayumban, Desa Baruang/Ekeng, Desa Patas I.
		Kecamatan Dusun Utara	Desa Tamparak, Desa Danau Bambure, Desa Bundar, Desa Sei/Sungai Telang.
		Kec. Dusun Selatan	Desa Dangka, Desa Tetei Lanan.
7	SMAN 2 Gunung Bintang Awai	Kecamatan Gunung Bintang Awai	Desa Patas I, Desa Patas II, Desa Muara Singan, Desa Bintang Ara, Desa Sei/Sungai Paken, Desa Malungai Raya, Desa Ngurit, Desa Gagutur
		Kecamatan Dusun Utara	Desa Rampa Mea, Desa Tamparak, Desa Tamparak Layung, Desa Bantai Bambure
		Kabupaten Barito Utara Kecamatan Gunung Timang	Desa Tongka, Desa Tapen Raya
8	SMAN 3 Gunung Bintang Awai	Kecamatan Gunung Bintang awai	Desa Ugang Sayu, Desa Palo Rejo, Desa Gagutur, Desa Marga Jaya, Desa Bipak Kali, Desa Wayun.
		Kabupaten Barito Timur Kecamatan Raren Batuah	Desa Baruyan.
9	SMAN 1 Dusun Utara	Kecamatan Dusun Utara	Kelurahan Pendang, Desa Marawan Lama, Desa Marawan Baru, Desa Majundre, Desa Sei/Sungai Talang.
10	SMAN 2 Dusun Utara	Kecamatan Dusun Utara	Desa Terusan, Desa Reong, Desa Gunung Rantau, Desa Hulu Tampang, Desa Marawan Lama, Desa Marawan Baru.
		Kabupaten Barito Utara Kecamatan Montallat (Montalat)	Tumpung Laung II.
11	SMAN 3 Dusun Utara	Kecamatan Dusun Utara	Desa Bundar, Desa Talekoi, Desa Maruga, Desa Hingan, Desa Hulu Tampang, Desa Danau Bambure, Desa Panarukan, Kelurahan Pendang.
12	SMAN 1 Karau Kuala	Kecamatan Karau Kuala	Kelurahan Bangkuang, Desa Selat Baru, Desa Teluk Betung, Desa Malitin.
		Kecamatan Dusun Hilir	Desa Batilap, Desa Teluk Timbau.
		Kabupaten Barito Timur Kecamatan Pematang Karau	Desa Muara Plantau.
13	SMAN 2 Karau Kuala	Kecamatan Karau Kuala	Desa Babai, Desa Talio, Desa Malitin, Desa Muara Arai, Desa Janggi, Desa Bintang Kurung, Desa Tampijak, Desa Teluk Sampudau
14	SMAN 1 Dusun Hilir	Kecamatan Dusun Hilir	Kelurahan Mengkatip, Desa Mahajandau, Desa Sei/Sungai Jaya, Desa Kalanis, Desa Batampang, Desa Damparan, Desa Teluk Timbau, Desa Batilap.
15	SMAN 2 Dusun Hilir	Kecamatan Dusun Hilir	Desa Lehai, Desa Mangkatir, Desa Damparan.

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
		Kabupaten Barito Timur Kecamatan Paju Epat	Desa Kali Napu, Desa Tampulangit.
16	SMAN 1 Jenamas	Kecamatan Jenamas	Kelurahan Rantau Kujang, Desa Rantau Bahuang, Desa Tampulang, Desa Tabatan, Desa Rangga Ilung

8. KABUPATEN BARITO TIMUR

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Tamiang Layang	Kecamatan Dusun Timur	Desa Didi, Desa Dorong, Desa Gumpa, Desa Harara, Desa Jaar, Desa Karang Langit, Desa Magantis, Desa Mangkarap, Desa Maragut, Desa Matabu, Desa Matarah, Desa Pulau Patai, Desa Sarapat, Desa Sumur, Desa Jawaten, Desa Haringen, Kelurahan Tamiang Layang.
2	SMAN 1 Benua Lima	Kecamatan Benua Lima	Desa Kandris, Desa Bamban, Desa Tewah Pupuh, Desa Banyu Landas, Desa Bagok, Desa Gudang Seng.
3	SMAN 1 Paju Epat	Kecamatan Paju Epat	Desa Murutuwu, Desa Telang, Desa Siong, Desa Balawa, Desa Maipe, Desa Tampulangit.
4	SMAN 2 Paju Epat	Kecamatan Paju Epat	Desa Juru Banu, Desa Telang Baru.
5	SMAN 1 Karusen Janang	Kecamatan Karusen Janang	Desa Dayu, Desa Ipu Mea, Desa Kandris, Desa Trans Lagan, Desa Putut Tawuluh, Desa Simpang Naneng, Desa Wuram.
6	SMAN 1 Dusun Tengah	Kecamatan Dusun Tengah	Kelurahan Ampah Kota, Desa Putai, Desa Ampah 2, Desa Rodok, Desa Saing, Desa Sumber Garunggung, Desa Netampin, Desa Muara Awang, Desa Dambung.
		Kec. Pematang Karau	Desa Lebo, Desa Tumpung Ulung.
7	SMAN 1 Raren Batuah	Kecamatan Raren Batuah	Desa Unsum, Desa Baruyan, Desa Turan Amis, Desa Lenggang, Desa Puri, Desa Sibung, Desa Batuah, Desa Tangkum, Desa Malintut.
8	SMAN 1 Pematang Karau	Kecamatan Pematang Karau	Desa Bambulung, Desa Tuyau, Desa Kupang Bersih, Desa Ketab, Desa Muara Plantau, Desa Bararawa, Desa Lampeung, Desa Tumpung Ulung, Desa Muruduyung, Desa Trans Sumberejo Bambulung, Desa Lebo.
9	SMAN 1 Patangkep Tutui	Kecamatan Patangkep Tutui	Desa Bentot, Desa Ramania, Desa Kambitin, Desa Lalap, Desa Ampari Bura, Desa Jangu, Desa Kutam, Desa Mawani, Desa Betang Nalong, Desa Pulau Padang.
10	SMAN 1 Awang Lapai	Kecamatan Awang Lapai	Desa Bangkirayen, Desa Biwan, Desa Danau, Desa Janah Mansiwui, Desa Janah Jari, Desa Wungkur Nanakan, Ds. Ampari, Ds. Tangkan, Ds. Apar Batu.
11	SMAN 1 Paku	Kecamatan Paku	Desa Bantai Napu, Desa Gandrung, Desa Kalamus, Desa Kupang Baru, Desa Luau Jawuk, Desa Paku Beto, Desa Pangkan, Desa Patung, Desa Runggu Raya, Desa Simpang Bingkuang, Desa Tampa, Desa Tarinsing.

9. KABUPATEN BARITO UTARA

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kematn	Wilayah Kelurahan/Desa
1 2	SMAN 1 Muara Teweh SMAN 4 Muara Teweh	Kecamatan Teweh Tengah	Kelurahan Melayu, Kelurahan Lanjas, Desa Pendreh, Desa Sei Rahayu I, Desa Sei Rahayu II, Desa Rimba Sari, Desa Beringin Raya, Desa Datai Niru, Jln. Puruk Cahu Km 8-32.
		Kecamatan Teweh Tengah	Kelurahan Melayu, Kelurahan Lanjas, Desa Pendreh, Desa Sei Rahayu I, Desa Sei Rahayu II, Desa Rimba Sari, Desa Beringin Raya, Desa Datai Niru, Desa Jln Puruk Cahu Km 8-32.
3	SMAN 2 Muara Teweh	Kecamatan Teweh Baru	Desa Jambu, Desa Jingah, Desa Malawaken, Desa Hajak, Desa Liang Naga, Desa Panaen.
4	SMAN 1 Montallat SMAN 2 Montallat	Kecamatan Montallat	Desa Pepas, Kelurahan Tumpung Laung I, Kelurahan Tumpung Laung II, Desa Sikan, Kelurahan Montallat I, Kelurahan Montallat II, Desa Paring Lahung, Desa Kamawen, Desa Ruji, Desa Robei.
5	SMAN 1 Gunung Timang SMAN 2 Gunung Timang	Kecamatan Gunung Timang	Desa Baliti, Desa Jaman, Desa Kandui, Desa Ketapang, Desa Majangkan, Desa Payang Ara, Desa Pelari, Desa Rarawa, Desa Sangkurang, Desa Siwau, Desa Tapen Raya, Desa Walur Desa Tongka, Desa Batu Raya 1, Desa Batu Raya 2, Desa Ngurit (Barsel), Desa Malungai Raya (Barsel), Desa Malungai (Barsel), Desa Bulu (Barsel).
6	SMAN 1 Lahei Barat	Kecamatan Lahei Barat	Desa Karamuan, Desa Benao Hilir, Desa Benao Hulu, Desa Teluk Malewai, Desa Papar Pujung, Desa Jangkang Lama, Desa Jangkang Baru, Desa Nihan Hilir, Desa Nihan Hulu, Desa Luwe Hulu, Desa Luwe Hilir.
7	SMAN 1 Teweh Timur	Kecamatan Teweh Timur	Desa Baok, Desa Berong, Desa Lampeong I, Desa Lampeong II, Desa Lawarang, Desa Linon Besi I, Desa Linon Besi II, Desa Muara Mea, Desa Payang, Desa Tambaba, Desa Tanjung Harapan, Desa Benangin I/I, Desa Benangin II/2, Desa Benangin III/3, Desa Benangin V/5, Desa Jamut, Desa Liju, Desa Mampuak I, Desa Mampuak II (Pantung), Desa Muara Wakat, Desa Sampirang I, Desa Sampirang II, Desa Sei/Sungai Liju.
8	SMAN 1 Lahei	Kecamatan Lahei	Kelurahan Lahei II, Kelurahan Lahei I, Desa Muara Bakah, Desa Mukut, Desa Inu, Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Karendan, Desa Rahaden, Desa Bengahon, Desa Muara Pari, Desa Haragandang, Ds. Ipu.
9	SMAN 3 Muara Teweh	Kecamatan Teweh Selatan	Desa Bintang Ninggi I (Satu), Desa Bintang Ninggi II (Dua), Desa Bukit Sawit, Desa Buntok Baru, Desa Butong, Desa Pandran Permai, Desa Pandran Raya, Desa Tawan Jaya, Desa Terinsing/Trinsing, Desa Trahean.

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kematatan	Wilayah Kelurahan/Desa
10	SMAN 5 Muara Teweh	Kecamatan Teweh Tengah	Desa Lemo I, Desa Lemo II, Dusun Durian Ramba, Dusun Pararawen, Dusun Teluk Lihat.
11	SMAN 1 Teweh Baru	Kecamatan Teweh Baru	Desa Hajak, Desa Sikui, Desa Liang Naga, Desa Liang Buah, Desa Malawaken, Desa Sabuh, Desa Gandring.

10. KABUPATEN KAPUAS

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Dadahup	Kec. Dadahup	Ds. Bentuk Jaya, Ds. Bina Jaya, Ds Dadahup, Ds. Dadahup Raya, Ds. Harapan Baru, Ds. Kahuripan Permai, Ds. Manuntung, Ds. Menteng Karya, Ds. Petak Batuah, Ds. Sumber Agung, Ds. Sumber Alaska, Ds. Tambak Bajai, Ds. Tanjung Harapan.
		Kec. Kapuas Murung	Ds. Bina Karya, Ds. Bina Mekar, Ds. Palangkau Baru, Ds. Palangkau Lama, Ds. Rawa Subur, Ds. Saka Binjai, Ds. Suka Reja, Ds. Sumber Mulia.
		Kecamatan Mantangai	Lamunti Permai.
2	SMAN 1 Kapuas Murung	Kec. Kapuas Murung	Belawang, Bina Karya, Bina Mekar, Bina Sejahtera, Bumi Rahayu, Karya Bersama, Mampai, Manggala Permai, Muara Dadahup, Palangkau Baru, Palangkau Lama, Palingkau Asri, Palingkau Baru, Palingkau Jaya, Palingkau Lama, Palingkau Sejahtera, Rawa Subur, Saka Binjai, Suka Mukti, Suka Reja, Sumber Mulia, Tajepan, Talekung Punai.
		Kec. Dadahup	Bina Jaya.
		Kec. Kapuas Barat	Saka Tamiang, Penda Katapi.
3	SMAN 1 Pasak Talawang	Kec. Pasak Talawang	Desa Dandang, Desa Balai Banjang, Desa Jangkang, Desa Tumbang Diring, Desa Tumbang Nusa, Desa Kaburan, Desa Hurung Kampin, Desa Batu Sambung, Desa Sei Ringin, Desa Tumbang Tukun.
4	SMAN 1 Timpah	Kec. Timpah	Lungkuh Layang, Danau Pantau, Batapah, Lawang Kamah, Tumbang Randang.
		Kec Mantangai	Bukit Batu, Gawing.
5	SMAN 2 Timpah	Kecamatan Timpah	Desa Petak Puti, Desa Aruk, Desa Lawang Kajang.
6	SMAN 1 Basarang	Kecamatan Basarang	Maluen, Basarang, Pangkalan Rekan, Batuah, Lunuk Ramba, Basungkai, Pangkalan Sari, Tambun Raya, Bungai Jaya, Naning, Basarang Jaya, Panarung, Batu Nindan, Tarung Manuah.
		Kab. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Mintin	Perbatasan Pulang Pisau.
7	SMAN 1 Kapuas Barat	Kecamatan Kapuas Barat	Anjir Kalampan, Basuta Raya, Maju Bersama, Mandomai, Pantai, Penda Ketapi, Saka Mangkahai, Saka Tamiang, Sei Pitung, Sei/Sungai Dusun, Sei/Sungai Kayu, Teluk Hiri.

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
8	SMAN 1 Kapuas Hulu	Kecamatan Kapuas Hulu	Desa Baronang II, Bulau Ngadung, Dirung Koram, Hurung Tabengan, Hurung Tampang, Jakatan pari, Karetan Mantaa, Katunjung, Lawang Tamang, Mampay Jaya, Masaha, Ruhung Bungai, Sungai Hanyo, Sungai Pinang, Supang, Tangirang, Tanjung Rendan, Tumbang Manyarung, Tumbang Bukoi, Tumbang Puroh, Tumbang Sirat , Tumbang Tihis.
9	SMAN 1 Kapuas Tengah	Kecamatan Kapuas Tengah	Bajuh, Barunang, Buhut Jaya, Hurung Pukung, Karukus, Kayu Bulan, Kota Baru, Manis, Marapit, Masaran, Penda Munte, Pujon, Tapen.
10	SMAN 1 Kapuas Hilir	Kecamatan Kapuas Hilir	Kel. Mambulau, Kel. Hampatung, Kel. Dahirang, Kel. Sei Pasah/Desa Sei Asem, Desa Saka Batur, Desa Saka Pinang.
		Kec. Bataguh	kelurahann Sarepulau.
		Kec. Kapuas Timur	Anjir Mambulau Barat.
11	SMAN 1 Tamban Catur	Kec. Tamban Catur	Bandar Mekar, Bandar Raya, Tamban Jaya, Tamban Baru Tengah, Tamban Baru Mekar, Tamban Baru Timur, Tamban Makmur.
		Kec. Bataguh	Warnasari, Sidomulyo, Sidorejo
12	SMAN 1 Kapuas Timur	Kecamatan Kapuas Timur	Anjir Mambulau Barat, Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Timur.
		Kec. Bataguh	Tamban Luar, Warnasari, Sido Mulyo, Sidorejo, Pulau Kupang, Garong, Barangas.
13	SMAN 1 Mantangai	Kecamatan Mantangai	Bukit Baru, Danau Rawah, Harapan Jaya, Humbang Raya, Kaladan Jaya, Kalumpang, Katimpun, Katunjung, Lahei Mangkutup, Lapetan, Lamunti, Lamunti Baru, Lamunti Permai, Mantangai Hilir, Mantangai Hulu, Mantangai Tengah, Manusup, Manusup Hilir, Manyahi, Muroi Raya, Pulau Kaladan, Rantau Jaya, Sari makmur, Sei Gawing, Sei Gita, Sei Ahas, Sei Kapar, Sakata Bangun, Sakata Makmur, Sido Mulyo, Sri Widadi, Suka Maju, Sumber Makmur, Tabore, Tarantang, Tumbang Mangkutup, Tumbang Muroi, Warga Mulya (38 Desa).
14	SMAN 1 Pulau Petak	Kec. Pulau Petak	Desa Anjir Palambang, Desa Banama, Desa Bunga Mawar, Desa Handiwung, Desa Mawar Mekar, Desa Narahan, Desa Narahan Baru, Desa Palangkai, Desa Saka Lagun, Desa Sei Tatas Hilir, Desa Sei Tatas, Desa Teluk Palinget.
15 16	SMAN 1 Kuala Kapuas SMAN 2 Kuala Kapuas	Kec Selat	Selat Hilir, Selat Dalam, Selat Barat, Selat Utara, Selat Hulu, Selat Tengah, Pulau Telo dan Pulau Telo Baru, Murung Keramat dan Panamas.
		Kec. Bataguh	Bamban Raya, Bangun Harjo, Budi Mufakat,Pulau Mambulau ,Sei Jangkit, Sungai Lunuk,Tamban Luar, Terusan.
		Kec. Kapuas Hilir	Mambulau, Hampatung, Dahirang,

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
			Barimba, Sungai Asam, Sungai Pasah
17	SMAN 3 Kuala Kapuas	Kec. Selat	Kelurahan Selat Utara, Selat Dalam, Selat Tengah, Selat Hulu, Pulau Telo, Pulau Telo Baru).
		Kec. Pulau Petak	Teluk Palinget, Sakalagun, Bunga Mawar,
		Kecamatan Palingkau	Kelurahan Mampai
		Kec. Kapuas Barat	Kelurahan Sungai Kayu, Saka Tamiyang
		Kec. Mantangai	Kelurahan Lamunti, Kaladan Jaya, Katimpun, Lamunti Baru, Lamunti Permai, Sari Makmur, Sido Mulyo.
		Kec. Bataguh	Kelurahan Pulau Kupang, Budi Mufakat, Sei Lunuk, Tamban Luar, Terusan Raya.
		Kec. Kapuas Hilir	Kelurahan Bakungin, Saka Batur, Sei Asam, Sei Pasah.

11. KABUPATEN GUNUNG MAS

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1 2	SMAN 1 Kuala Kurun SMAN 2 Kuala Kurun	Kec. Kurun	Tumbang Manyangan, Penda Pilang, Tumbang Tambirah, Kelurahan Kurun, Kel. Tampang Tumbang Anjir, Tanjung Riu, Tumbang Lampahung, Petak Bahandang, Teluk Nyatu, Penda Linda.
		Kec. Kurun	Desa Tumbang Hakau, Tewang Pajangan, Tumbang Miwan, Tumbang Tariak, Pilang Munduk, Hurung Bunut.
3	SMAN 1 Mihing Raya	Kec. Mihing Raya	Dahian Tambuk, Rangan Tate, Tumbang Danau, Tumbang Empas, Tuyun, Kelurahan Kampuri.
4	SMAN 1 Sepang	Kec. Sepang	Desa Pematang Limau, Rabauh, Sepang Kota, Tampelas, Tanjung Karitak, Tewai Baru. Kelurahan Sepang Simin.
5	SMAN 1 Tewah	Kec. Tewah,	Desa Batu Nyapau, Karason Raya, Kasintu, Sare Rangan, Sumur Mas, Teluk Lawah, Tumbang Pajangei, Kelurahan Tewah.
6	SMAN 2 Tewah	Kec. Tewah	Desa Rangan Mihing, Sandung Tambun, Sei Riag, Taja Urap, Tanjung Untung, Tumbang Habaon, Upon Batu, Batu Nyiwuh.
7	SMAN 1 Manuhing	Kec. Manuhing	Desa Bangun Sari, Belawan Mulya, Bereng Belawan, Bereng Jun, Fajar Harapan, Gohong, Takaras, Tangki Dahuyan, Taringen, Tumbang Jalemu, Tumbang Sepan, Kelurahan Tumbang Talaken.
8	SMAN 1 Manuhing Raya	Kec. Manuhing Raya	Desa Luwuk Tukau, Putat Durei, Tumbang Mantuhe, Tumbang Oroi, Tumbang Samui, Kelurahan Tehang.
9	SMAN 1 Rungan	Kec. Rungan	Desa Bereng Baru, Bereng Malaka, Karya Bhakti, Linau, Luwuk Kantor, Luwuk Langkuas, Parempei, Talangkah, Tumbang Baringei, Tumbang Bunut, Tumbang Jutuh, Tumbang Kajuei, Tumbang Malahoi, Kelurahan Jakatan Raya.
10	SMAN 1 Rungan Barat	Kec. Rungan Barat	Desa Jalemu Raya, Desa Tusang Raya, Desa Mangkawuk, Desa Hujung Pata, Desa Tumbang Kuayan, Desa Tumbang Jalemu Kajuei, Desa Jamelu Masulan, Desa Tumbang Langgah, Desa Tajah Antang Raya, Desa Tumbang Bahanei, Kelurahan Rabambang.
11	SMAN 1 Kahayan Hulu Utara	Kec. Kahayan Hulu Utara	Desa Batu Tangkoi, Dandang, Penda

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
			Rangas, Teluk Kanduri, Tumbang Hamputung, Tumbang Korik, Tumbang Pasangon, Tumbang Ponyoi, Tumbang Sian, Tumbang Tajungan, Tumbang Takaoi, Kelurahan Tumbang Miri.
12	SMAN 1 Damang Batu	Kec. Damang Batu	Desa Karetan Rambangun, Karetan Sarian, Lawang Kanji, Tumbang Anoi, Tumbang Mahuroi, Tumbang Maraya, Tumbang Posu, Kelurahan, Tumbang Marikoi.
13	SMAN 1 Miri Manasa	Kec. Miri Manasa,	Desa Buntoi, Harowu, Mangkuhung, Rangan Hiran, Tumbang Hatung, Tumbang Koro, Tumbang Lapan, Tumbang Manyoi, Tumbang Masukih, Tumbang Siruk, Kelurahan Tumbang Napoi.

12. KABUPATEN PULANG PISAU

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Banama Tingang	Kecamatan Banama Tingang	Bawan, Guha, Pahawan, Pandawei, Pangi, Tangkahan, Tumbang Tarusan
2	SMAN 2 Banama Tingang	Kecamatan Banama Tingang	Manen Paduran, Manen Kaleka, Lawang Uru, Hurung, Hanua, Ramang, Tambak, Kasali Baru.
		Kec. Kahayan Tengah	Bereng Rambang.
3	SMAN 1 Kahayan Tengah	Kecamatan Kahayan Tengah	Bahu Palawa, Balukun, Bukit Bamba, Bukit Liti, Pamarunan, Parahangan, Petuk Liti, Tahawa, Bareng Rambang.
4	SMAN 2 Kahayan Tengah	Kecamatan Kahayan Tengah	Bukit Rawi, Penda Barania, Sigi, Tanjung Sangalang, Tuwung.
5	SMAN 1 Jabiren Raya	Kecamatan Jabiren Raya	Henda, Jabiren, Pilang, Saka Kajang, Tanjung Taruna, Tumbang Nusa.
		Kecamatan Kahayan Hilir	Garong, Simpung.
6	SMAN 1 Pulang Pisau	Kecamatan Kahayan Hilir	Gohong, Kalawa, Anjir Pulang Pisau, Hanjak Maju, Bereng, Pulang Pisau, Garong, Simpung, Buntoi.
7	SMAN 2 Pulang Pisau	Kecamatan Kahayan Hilir	Mintin, Mantaren I, Mantaren II, Anjir Pulang Pisau, Hanjak Maju, Bereng, Pulang Pisau.
8	SMAN 1 Maluku	Kecamatan Maluku	Gandang, Gandang Barat, Garantung, Maluku Baru, Maluku Mulya, Sidodadi, Kanamit Jaya.
9	SMAN 2 Maluku	Kecamatan Maluku	Badirih, Tahai Baru, Tahai Jaya.
10	SMAN 3 Maluku	Kecamatan Maluku	Kanamit, Kanamit Barat, Purwodadi, Sei/Sungai Baru Tewu, Wonoagung, Kanamit Jaya.
		Kecamatan Kahayan Hilir	Buntoi
11	SMAN 1 Sebangau Kuala	Kecamatan Sebangau Kuala	Mekar Jaya, Paduran Sebangau, Panduran Mulya, Sebangau Jaya, Sebangau Mulya, Sebangau Permai, Sei/Sungai Bakau, Sei/Sungai Hambawang.
12	SMAN 1 Pandih Batu	Kecamatan Pandih Batu	Kantan Atas, Kantan Dalam, Kantan Muara, Karya Bersama, Mulasari (Mulia Sari), Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Talio, Talio Hulu, Talio Muara, Karya Bersama, Dandang.
13	SMAN 2 Pandih Batu	Kecamatan Pandih Batu	Belanti Siam, Gadabung, Pantik, Sanggang, Karya Bersama.

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
14	SMAN 1 Kahayan Kuala	Kecamatan Kahayan Kuala	Bahaur Hulu, Bahaur Hulu Permai, Bahaur Tengah, Bahaur Basantan, Bahaur Hilir.
		Kecamatan Pandih Batu	Dandang, Karya Bersama.
15	SMAN 2 Kahayan Kuala	Kecamatan Kahayan Kuala	Sei/Sungai Barunai (Papuyu II), Sei/Sungai Pasanan (Papuyu I), Sei/Sungai Pudak (Papuyu III), Sei/Sungai Rungun, Tanjung Perawan, Bahaur Basantan, Bahaur Hilir.
16	SMAN 3 Kahayan Kuala	Kec. Kahayan Kuala	Bahaur Batu Raya.
		Kabupaten Kapuas	Bataguh, Tirusan Raya.
17	SMAN 4 Kahayan Kuala	Kec. Kahayan Kuala	Desa Kiapak
18	SMAN 5 Kahayan Kuala	Kec. Kahayan Kuala	Camatan (Cematan), Sei/Sungai Bakau.
		Kec. Sebangau Kuala	Sei/Sungai Hambawang

13. KABUPATEN KATINGAN

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei	Tumbang Labehu, Dehes, Rantau Bangkiang, Tumbang Manggo, Daya Manunggal, Kuluk Habuhus, Tumbang Pangka, Tumbang Atei, Tumbang Mangara, Tumbang Kanei, Tumbang Kawei, Tumbang Taranei.
2	SMAN 1 Bukit Raya	Kecamatan Bukit Raya	Tumbang Kaburai, Tumbang Kajamei, Tumbang Gaei, Rantau Pandan. Luar Rayon: Tumbang Manjul.
		Kec. Seruyan Hulu Kab. Seruyan,	Ella Ilir.
		Kec. Ella Ilir Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat.	Kec. Ella Ilir Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat.
3	SMAN 2 Bukit Raya	Kecamatan Bukit Raya	Penda Nange, Rangan Bahekang, Rangan Rondan, Tanjung Batik, Tumbang Dahue, Tumbang Karuei, Tumbang Kataei.
4 5	SMAN 1 Katingan Hilir SMAN 2 Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir	Banut Kalanaman, Hampalit, Kasongan Baru, Kasongan Lama, Telangkah, Tewang Kadamba, Tumbang Liting, Talian Kereng.
		Kecamatan Tasik Payawan	Desa Luwuk Kiri dan Luwuk Kanan, Tewang Tampang.
6	SMAN 1 Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu	Batu Bango, Dehes Asem, Kihambatang, Kuluk Sepangi, Pendatangaring Baru, Pendatangaring Lama, Rangan Kawit, Rangan Ranjing, Rantau Bahai, Rantau Puka, Sei. Nanjan, Telok Tampang, Tumbang Hangei II, Tumbang Jiga, Tumbang Kabayan, Tumbang Kuai, Tumbang Labaning, Tumbang Mahup, Tumbang Manangei, Tumbang Mangketai, Tumbang Sabetung, Tumbang Salaman, Tumbang Sanamang.
7	SMAN 1 Katingan Kuala SMAN 2 Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala	Pegatan Hilir, Pegatan Hulu, Kampung Keramat, Kampung Tengah, Selat Bening, Sungai Kaki, Sebangau Jaya.
		Kecamatan Katingan Kuala	(Makmur Utama, Jaya Makmur, Subur Indah, Bumi Subur, Singam Raya, Bangun Jaya, Kampung Baru, Setia Mulia, Bakung Raya, Teluk Sebulu) dan Luar Rayon Kecamatan Mendawai dan

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
			sekitarnya.
8	SMAN 1 Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah	Samba Bakumpai, Samba Danum, Samba Kahayan, Samba Katung, Telok, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Batu Badinding, Tumbang Marak, Tumbang Pariyei, Tewang Panjang, Rantau Asem, Napu Sahur, Petak Puti, Tumbang Hangei.
9	SMAN 1 Marikit	Kecamatan Marikit	Batu Panahan, Buntut Leleng, Kuluk Leleng, Rangan Burih, Rangan Surei, Rangan Tangko, Sebaung, Tumbang Bemban, Tumbang Dakei, Tumbang Hiran, Tumbang Lambi, Tumbang Mandurei, Tumbang Paku, Tumbang Pahanei, Tumbang Susan - Malaman, Tumbang Tabulus, Tumbang Taei, Tumbang Tundu.
10	SMAN 1 Petak Malai	Kecamatan Petak Malai	Tumbang Baraoi, Tumbang Habangoi, Tumbang Jala, Tumbang Tangoi, Batu Badak, Batu Tukan, Nusa Katau.
11	SMAN 1 Pulau Malan	Kecamatan Pulau Malan	Buntut Bali, Tewang Darayu, Kuluk Bali, Tumbang Lawang, Dahian Tunggal, Manduing Lama, Manduing Taheta, Tumbang Banjang, Tewang Karangan, Tumbang Tanjung, Garagu.
12	SMAN 1 Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan	Petak Bahandang, Hiyang Bana, Talingke, Handiwung, Tewang Tampang, Tumbang Panggu, Luwuk Kanan dan Luwuk Kiri.
13	SMAN 1 Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Pendahara, Tumbang Tarusan, Tewang Rangkang, Tarusan Danum, Hapalam, Tewang Rangas, Tewang Beringin, Bangkuang (Sei/Sungai Keruh).

14. KABUPATEN MURUNG RAYA

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
1	SMAN 1 Barito Tuhup Raya	Kec. Barito Tuhup Raya	Makunjung, Batu Tojah, Bumban Tuhup, Cinta Budiman, Dirung Sararung, Hingan Tokung, Kohong, Liang Nyaling, Tumbang Baloi, Tumbang Bauh, Tumbang Masalo.
2	SMAN 1 Laung Tuhup	Kec. Laung Tuhup	Muara Laung I, Muara Laung II, Muara Tupuh, Tahujan Laung, Narui, Kalang Duhung, Dirung Pundu, Dirung Pinang, Biha, Beras Belange, Beralang.
3	SMAN 2 Laung Tuhup	Kec. Laung Tuhup	Kel. Muara Tuhup, Desa Beras Belange.
		Kec. Barito Tuhu Raya	Desa Tumbang Bauh, Batu Tujah, Tumbang Baloi, Kohong.
4	SMAN 3 Laung Tuhup	Kec. Laung Tuhup	Tumbang Tonduk, Kalang Duhung, Beralang, Batu Karang, Batu Bua I, Batu Bua II. Penda Siron, Tumbang Bondang, Tahujan Laung
5	SMAN 4 Laung Tuhup	Kec. Laung Tuhup	Muara Maruwei I, Muara Maruwei II, Pelaci, Penda Siron, Tawai Haui, Tumbang Bana, Lakutan, Dirung Pundu, Dirung Pinang, Biha, Kohong, Lakutan, Tumbang Tonduk, Tumbang Bondang.
6	SMAN 5 Laung Tuhup	Kec. Laung Tuhup	Batu Tuhup, Tumbang Bahan.
		Kec. Murung	Muara Bumban.

No	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan/Desa
7	SMAN 1 Murung	Kec. Murung	Beriwit, Diring Malasan, Mangkahui, Muara Bumban.
		Kec. Tanah Siang	Sungai Lunuk, Konut, Olung Nango, Tino Talih, Osom Tompok. Olung Siron
		Kec. Tanah Siang Selatan	Tahujaan Ontu.
8	SMAN 2 Murung	Kec. Murung	Juking Pajang, Muara Bumban, Muara Sumpoi, Puruk Cahu seberang.
9	SMAN 3 Murung	Kec. Murung	Bahitom, Beriwit, Danau Usung, Juking Pajang.
10	SMAN 4 Murung	Kec. Murung	Beriwit, Malasan, Muara Jaan, Muara Untu, Panuut, Penyang, Batu Putih, Dirung.
		Kec. Tanah Siang Selatan	Tahujaan Ontu, Datah Kotou.
11	SMAN 1 Permata Intan	Kecamatan Permata Intan	Tumbang Lahung, Baratu (Beratu), Juking Sopan, Muara Babuat, Muara Bakanon, Pantai Laga, Purnama, Sungai Bakanon, Sungai Batang, Sungai Gula, Sungai Lobang, Tumbang Salio
12	SMAN 1 Seribu Riam	Kecamatan Seribu Riam	Muara Joloi I, Muara Joloi II, Parahau, Takajung, Tumbang Jojang, Tumbang Naan, Tumbang Tohan.
13 14	SMAN 1 Sumber Barito SMAN 2 Sumber Barito	Kec. Sumber Barito	Tumbang Kunyi, Batu Makap, Kalapeh Baru, Laas Baru, Olung Liko, Telok Jolo, Tumbang Masao, Desa Tumbang Molut, Desa Tumbang Tuan.
15	SMAN 1 Sungai Babuat	Kecamatan Sungai Babuat	Tambelum, Tumbang Apat, Tumbang Bantian, Tumbang Kolon, Tumbang Saan, Batu Mirau, Tumbang Mulut, Tumbang Tuan.
16	SMAN 1 Tanah Siang	Kec. Tanah Siang	Saripoi, Doan Arung, Karali, Konut, Muwun, Olung Dojou, Olung Nango, Olung Ulu, Tino Talih, Sungai Lunuk, Puruk Batu, Osom Tompok.
17	SMAN 2 Tanah Siang	Kec. Tanah Siang	Kolam, Mantiat Pari, Olung Soloi, Saruhung.
18	SMAN 3 Tanah Siang	Kec. Tanah Siang	Belawan, Kalang Kaluh, Mangkolisoi.
19	SMAN 4 Tanah Siang	Kec. Tanah Siang	Dirung Bakung, Tabulang, Cangkang, Nono kaliwon, Mahanyan, Olung Nango.
		Kec. Laung Tuhup	Tumbang Bana, Narui.
20	SMAN 5 Tanah Siang	Kec. Tanah Siang	Olung Balo, Olung Siron, Olung Ulu, Tokung.
21	SMAN 1 Tanah Siang Selatan	Kec. Tanah Siang Selatan	Dirung Lingkin, Datah Kotou, Olung Hanangan, Olung Muro, Oreng, Puruk Kambang, Tahujaan Ontu.
		Kec. Murung	Mangkahui.
22	SMAN 1 Uut Murung	Kec. Uut Murung	Kalasin, Tumbang Olung, Tumbang Olung II, Tumbang Tujang, Tumbang Tupus/Topus.



Plt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I
NIP. 199206212012061001